



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

UANG MAKAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya peraturan Rektor Nomor Nomor 68 tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret maka perlu segera diimplememntasikan;
 - b. bahwa dengan adanya tarif uang makan bagi Pegawai Universitas Sebelas Maret Non Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Rektor Nomor 68 tahun 2020 dan dengan mempertimbangkan kemampuan serta kebutuhan yang yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, maka perlu dihitung kembali besaran uang makan bagi pegawai Universitas Sebelas Maret untuk Non Pegawai Negeri Sipil.
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Senat Akademik;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kela Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Rektor Nomor Nomor 68 tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Uang makan diberikan berdasarkan kehadiran pegawai Universitas Sebelas Maret Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kehadiran pada hari kerja dan diberikan dalam 1 (satu) bulan;

Pasal 2

Besaran uang makan sebagaimana tersebut Pasal 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|----------|------------|
| a. Setara Golongan IV | Org/hari | Rp32.800,- |
| b. Setara Golongan III | Org/hari | Rp29.600,- |
| c. Setara Golongan II dan I | Org/hari | Rp28.000,- |

Pasal 3

Uang makan tersebut tidak diberikan kepada pegawai Universitas Sebelas Maret Non Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak hadir kerja;
- Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- Sedang menjalani cuti;
- Sedang menjalani tugas belajar dan /atau;
- Sebab-sebab lain yang mengakibatkan pegawai Universitas Sebelas Maret Non Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan uang makan.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Rektor,

TTD

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Dr. Waluyo, S.H., M.Si.
NIP. 196808131994031001